

TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGELOLA USAHA DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Thimothy Sitinjak, Hisar Siregar, Roida Nababan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

hisarsiregar@uhn.ac.id

Abstrak

Fenomena terjadinya perjanjian penitipan didasari karena semakin banyaknya kebutuhan individu sehingga banyak menimbulkan kebutuhan lainnya. Di dalam praktek penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai resiko yang cukup besar, seperti: "menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang dititipkan itu dijual atau dipergunakan/ dipakai oleh orang yang telah menerima titipan barang tersebut". Maka diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang yang dilakukan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan barang yang rusak dan musnah dan bagaimana proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah? Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian adalah Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu. Proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah dapat diselesaikan dengan dua macam yaitu *pertama*, dengan cara perundingan terlebih dahulu antara pihak penitipan dengan pemilik barang, *ataukedua*, dengan cara pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Negeri

Kata kunci : Tanggungjawab, Perjanjian Penitipan Barang, Penerima Penitipan, Ganti rugi

Abstract

The phenomenon of the occurrence of a care agreement is based on the increasing number of individual needs, causing many other needs. In practice, safekeeping of goods is not easy and sometimes has considerable risks, such as: "depositing goods without prior agreement, then the goods deposited are sold or used / used by the person who has received the goods deposited." So, more in-depth clarity is needed for the storage of goods carried out. Based on the description stated above, the authors are interested in conducting research on what forms of legal protection for users of damaged and destroyed goods custody services and what is the process of replacing goods if the goods deposited are damaged and destroyed? In this paper, the writer uses normative research method. The result of the research shows that the recipient of the safekeeping has the right to hold the goods held for safekeeping as long as all the costs of the loss that must be paid to him have not been replaced because of the safekeeping The process of replacing goods if the goods being deposited are damaged and destroyed can be resolved in two types, first, by prior negotiation between the custodian and the owner of the goods, or second, by means of examination at the District Court Trial.

Keywords: Responsibility, Goods Custody Agreement, Depository Recipient, Compensation

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial.

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah terpenuhinya rasa aman terhadap diri sendiri secara pribadi maupun terhadap barang-barang miliknya. Termasuk rasa aman terhadap barang yang ditiptkan kepada jasa penitipan barang. Dalam Hukum Perdata mengatur adanya ketentuan mengenai penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama (Pasal 1694 KUHPerdata), penitipan juga terbagi atas dua jenis yaitu Penitipan Sekestrasi dan Penitipan Murni.

Penitipan Sekestrasi adalah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim, seperti penyimpanan barang sitaan atas adanya perikatan hutang piutang. Sedangkan Penitipan Murni adalah penitipan barang terjadi secara sukarela atau secara terpaksa, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antar pemberi titipan dan penerima titipan. Penitipan secara terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka. Penitipan murni dapat dijumpai dalam keseharian kita seperti penitipan kendaraan. Dikatakan bahwa adanya interaksi hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya tersebut dapat melahirkan suatu hubungan hukum yang disebut dengan Hukum Perdata di mana terdapat salah satu ketentuannya mengatur mengenai perikatan. Hukum perikatan ini diatur dalam buku ke III KUHPerdata, namun demikian mengenai definisi perikatan itu sendiri tidak diatur di dalamnya tetapi diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Perikatan dapat lahir karena perjanjian atau dapat juga lahir karena Undang-Undang. Salah satu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah Perjanjian Penitipan Barang.

Fenomena terjadinya perjanjian penitipan didasari karena semakin banyaknya kebutuhan individu sehingga banyak menimbulkan kebutuhan lainnya. Bila zaman dulu, titip-menitip barang sangatlah lazim. Namun, permintaan menitip biasanya disampaikan seseorang ke saudara atau kolega yang sudah dikenal ketika hendak berpergian. Seiring perkembangan teknologi maka mengubah kegiatan titip-menitip. Dengan memanfaatkan berbagai macam hal sekarang banyak orang yang hendak berpergian atau hendak melakukan sesuatu tidak segan segan menitipkan kepada orang yang tidak dikenal dengan sebelumnya telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang para pihak sudah atur dan sepakati.

Di dalam praktek penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai resiko yang cukup besar, seperti: "menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang ditiptkan itu dijual atau dipergunakan/ dipakai oleh orang yang telah menerima titipan barang tersebut". Maka diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang yang dilakukan. Mengenai Perjanjian penitipan barang telah diatur didalam Buku ke III title XI (*Tentang Perikatan*) KUHPerdata.

Perjanjian Penitipan Barang merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPperdata.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sementara pengertian Penitipan tersebut dinyatakan dalam pasal 1694 KUHperdata yaitu: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkannya, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya disebut konsensuil, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.² Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan barang yang rusak dan musnah dan bagaimana proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah?

Tinjauan Pustaka

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu⁴. Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overenkomst* dan *concract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan- Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.⁵

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut Subekti⁶ istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention* (*pacte*). Disebut lebih menciptakan,

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hal. 1.

² *Ibid*, 1984, hal. 121-122

³ R. Subekti, *Op.Cit*, 1984, hal. 3.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Iktasihamr Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal. 458.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Bandung, 2019, hal. 13.

⁶ R. Subekti *Op.Cit*, 1984 hal. 1.

menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.⁷

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal bali. Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Pada sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang mampu membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung-jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 10 KUHPperdata). Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berda ditangannya si berhutang pada waktu perjanjian mengenai dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak* bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau-kalau dalam

⁷Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1978, hal. 84.

waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai mata uang akan terus menurun.

Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah: Pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa: Satu pihak menginginkan suatu barang, pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimaksudkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisauanya, kalau Si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi suatu yang terlarang.

Para pihak yang dimaksud disini adalah mereka yang tersangkut paut dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada peroleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang mmbuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau saya akan mengikatkan orang lain, harus ada kuasa yang diberikat oleh orang itu. Namun, kalau saya dikuasakan oleh orang lain untuk mengikatkan orang itu pada orang lain, yaitu sipemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian yang saya buat atas nama orang lain, adalah orang lain itu bukan saya sendiri.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (obligations) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan mengikatkan diri (bahasa Belanda "*zich verbinden*") ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban (hal-hal yang "enak"). Sudut kewajiban juga dapat dinamakan sudut passif, sedangkan sudut penuntutan dinamakan sudut aktif. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral sepihak. Terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, adalah suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga (bahasa Belanda "*derden-beding*"). Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seoprang lain. A mengadakan suatu perjanjian dengan B. Dalam perjanjian itu ia minta diperjanjikan hak-hak bagi C, tanpa adanya kuasa dari si C ini. Dalam hal ini A dinamakan stipulator dan B dinamakan promissor.

Pasal 1317 Kitab undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan tantang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut: *Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain memuat suatu janji seperti itu.* Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Biasanya janji untuk pihak ketiga itu, digambarkan sebagai suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak (*stipulator*), kepada pihak ketiga tersebut. Gambaran demikian itu, diperlukan untuk mengartikan, mengapa pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakan hak-hak tersebut.

Suat contoh dari janji untuk pihak ketiga, misalnya: Saya menjual mobil saya kepada si A, dengan perjanjian bahwa selama satu bulan mobil itu boleh dipakai dulu oleh si B. atau: Seorang memberikan modal dengan percuma kepada orang lain untuk dipakai berdagang, dengan perjanjian bahwa orang ini akan membiayai sekolah seorang mahasiswa. Hak yang diperjanjikan untuk pihak ketiga, memang dapat dianggap sebagai suatu beban yang dipikulkan kepada pihak lawan. Dengan jalan yang singkat, kita dapat memberikan hak-hak kepada seorang pihak ketiga secara lebih singkat, daripada memindahkan hak-hak atau piutang yang harus dilakukan dengan *cassie* (cara memindahkan piutang atas nama, menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam suatu janji untuk pihak ketiga, dapat dibuat suatu perjanjian dan sekaligus memberikan hak-hak yang kita peroleh dari perjanjian itu kepada orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada suatu perjanjian lagi yang oleh Undang-Undang dianggap juga sebagai suatu kekecualian atas asas kepribadian suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dimaksudkan oleh Pasal 1316, yang terkenal dengan nama perjanjian garansi. Pasal 1316 berbunyi: *“Meskipun demikian, diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu.....”*. Perjanjian garansi itu digambarkan sebagai suatu perjanjian dimana seorang A berjanji kepada B, bahwa C akan berbuat sesuatu. Bahwa ia oleh Undang-Undang dianggap sebagai suatu kekecualian atas asas umum yang diletakkan dalam Pasal 1315 (kepribadian suatu perjanjian), nampak dari perkataan meskipun demikian, dengan mana pasal 1316 membuka uraiannya. Perjanjian garansi dipraktekkan dalam suatu wesel. Bukankah wesel itu merupakan suatu perjanjian, antara pengaksep wesel dengan penarik wesel, dengan mana pengaksep itu berjanji kepada penarik, bahwa seorang ketiga, yaitu si tersangkut atau si debitur wesel, akan mengakseptasi dan membayar wesel tersebut.

Dengan segera dapat kita lihat, bahwa perjanjian garansi itu sebenarnya tidak merupakan suatu kekecualian atas asas umum tentang sifat kepribadian suatu perjanjian. Sebab, jelas sekali, bahwa kalau ada yang menjanjikan kepada si A, bahwa si B akan berbuat sesuatu, si B ini tidak terikat kepada si A, yang terikat kepada si A, adalah pihak yang menjanjikan, karena ia yang melakukan perjanjian kepada si A. Dengan kata lain: Perjanjian antara si pembuat janji dan si A, sama sekali tidak menciptakan sesuatu ikatan bagi si B. Dalam hal wesel tersebut diatas juga dilihat, karena wajib bayar bagi si debitur baru tercipta sesudah ia mengakseptasi wesel tersebut.

Perjanjian garansi harus kita bedakan dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Perjanjian garansi adalah *suatu perjanjian yang berdiri sendiri*, sedangkan suatu perjanjian penanggungan, merupakan suatu perjanjian *accessoir* artinya: membuntuti suatu perjanjian lain yang dinamakan perjanjian pokok. Dalam hal suatu penanggungan, ada

suatu perjanjian lebih dahulu antara A dan B (perjanjian pokok) dan kemudian datanglah si C, yang menanggung pemenuhan perjanjian tersebut: C berjanji kepada A (kreditur) bahwa ia menjamin pemenuhan perjanjian oleh B (debitur).

Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahliwaris dari masing-masing pihak dari yang mengadakan perjanjian itu, adalah dapat dimengerti. Hak-hak yang diperoleh dari suatu perjanjian merupakan aktiva, sedangkan sebaliknya kewajiban-kewajiban yang disanggupi merupakan passive yang meninggal. Menurut Hukum Waris, segala hak dan kewajiban, a tau segala hutang-piutang, atau aktiva dan pasiva dari yang meninggal secara otomatis diwarisi atau pindah pada ahliwaris.

Selain menyebutkan para ahliwaris, pasal 1318 juga menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Orang-orang yang memperoleh dari seorang (bahasa Belanda: *rechtsverkrijgenden*) ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu orang-orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alasan hak umum, dan orang-orang yang memperoleh hak dari seseorang dengan alasan hak khusus. Dalam golongan pertama termasuk para ahliwaris dari seorang yang meninggal, suami atau istri terhadap harta kekayaan istri/suaminya. Mereka itu dikatakan memperoleh hak dari seseorang dengan alasan hak umum, karena mereka itu memperoleh hak dari seorang dengan cara tidak terperinci (tidak disebutkan satu-persatu). Mereka memperoleh hak-hak secara en bloc. Dalam golongan kedua termasuk si pembeli barang, si penukar barang, si penerima hibah dan lain-lain. Orang-orang ini memperoleh hak dari seorang lain secara khusus (mengenai barang-barang tertentu).

Dengan demikian, jika A membeli sebuah mobil dengan perjanjian bahwa selama satu tahun mobil itu akan mendapat service dengan cuma-cuma, hak untuk menuntut service ini dengan cuma-cuma ini nantinya akan dioper oleh siapa yang membeli mobil ini dari si A. Jika si A membeli sebuah rumah, dengan perjanjian bahwa atapnya akan diganti atas biaya penjual, maka hak untuk menuntut penggantian atap ini dapat dioper oleh siapa yang membeli rumah itu dari si A.

Disini ditegaskan bahwa Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, hanya menyebutkan sudut aktif dari suatu perjanjian. Ini adalah penting untuk orang-orang yang memperoleh hak dengan suatu alasan khusus dari suatu pihak yang membuat suatu perjanjian. Hanya sudut aktif sajalah yang berpindah kepada mereka. Lain halnya dengan para ahliwaris, yang menurut Hukum Waris memang mengoper semua hak dan kewajiban dari yang meninggal. Semua hak dan kewajiban berarti tidak saja sudut yang enak dari suatu perjanjian, tetapi juga sudut yang tidak enak, yaitu kewajiban atau beban-beban dari suatu perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1318 mengatakan bahwa pengoperan oleh ahliwaris dan orang yang memperoleh hak, tidak akan terjadi apabila dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikian dimaksudkan. Memang ada beberapa macam perjanjian yang bersifat sangat pribadi, sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau berakhir apabila pribadi yang diperlukan melaksanakan perjanjian tersebut meninggal. Misalnya, suatu perjanjian dengan seorang pelukis untuk membuat suatu lukisan, ini harus dianggap gugur apabila pelukis itu meninggal. Perjanjian perburuhan gugur atau berakhir apabila buruh yang bersangkutan meninggal. Bahkan perjanjian perseroan berakhir apabila salah seorang persero meninggal (Pasal 1646 Kitab Undang-Undang hukum Perdata).

Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menegaskan lagi asas keprbadian suatu perjanjian, seperti yang sudah dikemukakan oleh pasal 1315, dengan menyebutkan janji untuk pihak ketiga sebagai satu-satunya kemungkinan bagi seorang pihak ketiga untuk

memperoleh sesuatu manfaat dari suatu perjanjian-perjanjian atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum apa saja yang dikehendakinya dan orang lain tak dapat mencampuri ataupun menghalang-halangi perbuatan-perbutuannya itu.

Hanyalah kalau seorang mempunyai utang-utang, maka tak bolehlah ia secara sewenang-wenang menghambur-hamburkan kekayaannya dengan merugikan para krediturnya. Kalau ia akan mengobrolkan kekayaannya, lebih dahulu ia harus memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utangnya. Dengan nama *actio Pauliana* oleh Pasal 1341 kepada seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tak perlu dilakukan oleh debiturnya, yang merugikan baginya. Perkataan mengajukan pembatalan ditafsirkan demikian, sehingga kreditur tidak usah mengajukan gugatan membatalkan perbuatan atau perjanjian yang telah dilakukan atau dibuat oleh debitur-debiturnya, tetapi juga boleh menganggap batal semua perbuatan atau perjanjian tersebut, yang berarti tidak berlaku baginya. Nama *actio Paulina* berasal dari zaman Romawi, karena hak seorang kreditur seperti itu pertama kali diberikan oleh Pastor Paulus.

Untuk mengajukan pembatalan perbuatan debiturnya yang merugikan baginya, kreditur itu diwajibkan membuktikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh si debitur atau orang dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yang merugikan para kreditur. Untuk mengajukan pembatalan perbuatan yang dilakukan dengan sia-sia oleh si debitur, cukuplah kreditur membuktikan bahwa si berhutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa dengan berbuat demikian berarti ia merugikan para krediturnya. Tak peduli apakah orang-orang yang menerima keuntungan dari perbuatan itu mengetahuinya atau tidak.

Jika seorang kreditur melakukan *actio Paulina* ini, dapat terjadi bahwa suatu perjanjian yang telah diadakan secara sah oleh si A dan si B dan berlaku antara mereka sebagai suatu perjanjian yang sah (mempunyai kekuatan hukum atau mengikat), oleh si C dapat dianggap batal dan tak berlaku bagi si C. secara kongkrit, barang-barang yang oleh si A dihibahkan kepada si B, bagi si C dianggap berada dalam budel si A. Ini suatu contoh dari suatu perbuatan yang batal secara tak mutlak atau *relative*, bukannya perbuatan itu batal demi hukum atau batal bagi siapapun juga, tetapi ia batal bagi si C selaku kreditur, dengan kemungkinan ia tetap berlaku antara si A dan si B.

Hal yang harus dilaksanakan itu disebut prestasi. Perjanjian yang pertama, misalnya: jual-beli, tukar-menukar, pengibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam-pakai. Perjanjian yang kedua, misalnya: perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu garasi, dan lain sebagainya. Perjanjian yang ketiga, misalnya: perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Suatu persoalan dalam Hukum Perjanjian ialah apakah, jika si berutang (si debitur) tidak menepati janjinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu. Artinya apakah si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian? Jika yang demikian itu mungkin maka dapat dikatakan perjanjian tadi dapat dieksekusikan secara riil. Meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi seolah hanyalah suatu pelengkap saja. Dari apa yang dijanjikan itu, dinamakan: prestasi primair, sedangkan ganti rugi dinamakan: prestasi subsidair. Barang yang subsidair adalah barang yang menggantikan sesuatu barang lain, yang lebih berharga.

Suatu eksekusi perjanjian dimungkinkan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan melihat ke Pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini, mengenai perjanjian-perjanjian yang disebutkan diatas tergolong kedalam macam

kedua dan macam ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan). Mengenai perjanjian macam-macam inilah disebutkan bahwa eksekusi riil itu mungkin dilaksanakan. Pasal 1240 menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya dengan menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu.

Selanjutnya, Pasal 1241 menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa, apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya: apabila si berhutang tidak menepati janjinya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berhutang (debitur). Mengenai perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, memang dalam perjanjian semacam itu, bila janji dilanggar, dapat secara mudah hasil dari perbuatan yang melanggar perjanjian itu dihapuskan atau ditiadakan. Pihak yang berkepentingan (kreditur) tentunya juga dapat meminta kepada Pengadilan, supaya ditetapkan sejumlah uang paksa untuk mendorong si debitur supaya ia meniadakan apa yang sudah diperbuat itu, juga ia dapat meminta supaya orang yang melanggar perjanjian itu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, tetapi sudah barang tentu tiada ustadu yang lebih memuaskan baginya dari pada penghukuman si pelanggar perjanjian itu untuk meniadakan segala apa yang telah diperbuat itu.⁸

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 KUHPerduta diberitakan tentang perjanjian penitipan itu. Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian "rill" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjiannya pada umumnya yang lajimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁹

Metode

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Kasus dengan memberikan analisis yuridis mengenai Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan mengenai penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Pembahasan Dan Hasil

Dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin maju, maka hal tersebut tidak luput dari permasalahan yang juga semakin meningkat. Seperti halnya pada penitipan barang, di era ini, penitipan barang merupakan jasa yang tidak asing dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Sebab, penitipan barang merupakan alternatif yang banyak kita temui untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat awam yang tidak menyadari

⁸ Subekti, *Op. cit.* 1984 hal. 37.

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2014, hal. 107.

bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah merupakan salah satu bukti bahwa penitipan barang tersebut merupakan hal yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, banyak permasalahan yang timbul akibat jasa penitipan barang tersebut. Permasalahan yang paling sering dihadapi adalah rusak atau hilangnya barang konsumen di tempat penitipan barang tersebut. Disini biasanya konsumen menuntut haknya kepada pelaku usaha atau orang yang bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut. Namun terkadang banyak pihak pelaku usaha yang enggan untuk memberikan tanggung-jawab kepada pelaku usaha dengan dalih mereka sudah memberitahukan diawal bahwa barang yang hilang bukan merupakan tanggung jawab dari mereka. Hal ini yang menimbulkan permasalahan mengenai penitipan barang, maka perlindungan hukum sangat diperlukan dalam penitipan barang tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya dimana dibahas mengenai perjanjian penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dikatakan penitipan barang atau suatu hal terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama (Pasal 1694 KUHPer). Menurut Pasal 1694, sebagai pihak dalam perjanjian penitipan barang, penerima titipan ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyimpan barang yang di titipkan.
2. Memelihara barang yang di titipkan.
3. Mengembalikan barang titipan.

Kewajiban untuk memelihara barang dan menyimpan barang titipan, penerima titipan harus melakukannya secara sungguh-sungguh, dimana ia diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri.¹⁰ Kewajiban pemeliharaan barang titipan ini, terhitung sejak adanya penetapan kontrak dan penyerahan barang. Dalam melakukan pemeliharaan dia tidak boleh berlaku pasif. Pemeliharaan bukan pekerjaan sambil lalu saja, tetapi harus dilakukan dengan pemeliharaan yang memberi kepastian atas keselamatan barang, sesuai dengan sifat isi persetujuan yang dibarengi dengan dengan sikap itikad baik.¹¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pemilihan barang titipan, sipenerima titipan harus bertindak sebagai kepala rumah tangga yang baik (*al seen goed huisvader*). Kewajiban demikian ini harus dilakukannya selama penyerahan kembali barang titipan kepada orang yang berhak belum dilakukan.¹² Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun ia harus bertanggungjawab atas segala yang terjadi terhadap benda-benda yang dititipkan padanya, namun “tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipungkiri”(Pasal 1708 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), kecuali ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan padanya. Bahkan dalam hal ini ia lalai dalam pengembalian barang ini pun ia tetap tidak bertanggung jawab jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada ditangan orang yang menitipkan.

Dengan demikian apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang yang di titipkan pada seseorang, maka penerima titipan ini harus bertanggung jawab , kecuali apabila kerusakan atau kemusnahan tersebut terjadi sebagai akibat adanya peristiwa yang dipungkiri. Karena bagaimanapun juga orang yang di titipi tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila terjadi hal-hal yang tidak dapat dielakkan yang

¹⁰ KUHPerdata, Pasal 1706 jo Pasal 1694

¹¹M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni 1982, hal.283.

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, 1961, hal. 124.

disebabkan karena keadaan yang memaksa (*overmacht*), kecuali karena kecerobohannya. Dalam hal ini ia juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, apabila kemungkinan ini juga akan terjadi bila mana benda ini berada ditangan orang yang menitipkan barang itu sendiri. Apabila terhadap benda yang musnah itu yang dititipkan mendapat ganti rugi, misalnya dari perusahaan asuransi, maka uang penggantian itu harus diserahkan kepada orang yang menitipkan barang.¹³

Berkenaan dengan kewajiban seperti telah diuraikan diatas, pada hakikatnya penerima titipan dilarang memakai atau mempergunakan barang titipan tanpa seijin pihak yang menitipkan. Ini merupakan karakter dari persetujuan penitipan yang melarang penerima titipan memakai atau mempergunakan barang titipan. Dia baru boleh memakainya jika hal itu diijinkan secara tegas dalam perjanjian, atau jika hal ini tidak ditegaskan, maka tergantung pada keadaan penitipan dan barang yang dititipkan. Sebagai contoh barang-barang yang ditipkan pada museum, sudah memberi petunjuk yang membolehkann memakai barang dengan jalan menjaganya untuk dipamerkan.¹⁴

Benda titipan hanya boleh dipakai sepanjang perlu demi pemeliharannya, misalnya kuda tunggangan tidak boleh terus menerus dibiarkan dalam kandang saja, tetapi pada waktu-waktu tertentu perlu dikeluarkan kandang untuk ditunggangi agar sifat kuda tunggangan tidak hilang. Jika barang titipan tersimpan dalam peti yang terkunci atau dalam bungkusan yang tersegel, maka seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 1713, si penerima titipan tidak boleh memeriksakan isi barang barang titipan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan disimpannya dalam peti atau masih dalam keadaan bungkusan tersegel menunjukkan sifat kerahasiaan barang titipan, pelanggaran dalam hal ini tidak diatur oleh undang-undang mengenai sanksinya, sehingga dari segi yuridis tidak mempunyai akibat apa-apa, hanya bias dituntut membayar ganti rugi. Untuk tuntutan ganti rugi ini pun harus dapat dibuktikan kerugian yang dialami akibat pembukaan peti atau barang yang disegel.

Selain kewajiban memelihara barang titipan, penerima titipan juga berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan, dalam keadaan seperti semula. Dalam hal ini Pasal 1714 KUHPerdara ditentukan bahwa:“Si penerima barang titipan harus mengembalikan barang yang sama, yang telah diterimanya. Apabila barang yang dititipkan berupa uang, maka yang harus dikembalikan ialah jumlah uang yang sama dalam mata uang yang sama, baik mata uang itu telah naik, maupun telah turun harganya.”

Pengurangan nilai secara normal dari benda-benda itu menjadi beban yang menitipkan. Bila benda-benda menghasilkan maka hasil itu adalah milik orang yang menitipkan barang. Barang titipan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas pengembalian tersebut. Adapun orang-orang yang dapat menerima pengembalian barang titipan tersebut adalah:

1. Orang yang semula menitipkan, orang ini dapat juga bukan pemiliknya, seperti misalnya pemakai, penyewa atau pemungut hasil. Orang yang dititipkan barang tidak diperkenankan menuntut pembuktian dari orang yang menitip itu. Apabila orang yang di titipkan barang mengetahui benar, bahwa benda yang di titipkan itu adalah curian dan ia mengetahui pemiliknya, maka ia dapat menolak permintaan kembali benda itu. Kemudian ia wajib memberitahukan kepada pemiliknya dan meminta agar dalam waktu yang pantas menerima kembali benda miliknya itu. Apabila dalam waktu itu pemilik tidak datang mengambil, maka benda dapat diserahkan pada yang menitipkan semula.

¹³ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1967, hal 205.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 1982, hal 285.

2. Orang yang dikuasakan oleh pihak yang menitipkan. Dalam praktek surat kuasa itu dapat berupa sesuatu tanda penitipan barang seperti resi.
3. Ahli waris, apabila orang yang menitipkan barang itu meninggal dunia, sebelum ia menerima kembali barangnya.
4. Pengurus harta benda, apabila yang menitipkan itu berubah kedudukannya, misalnya seorang yang kemudian diletakkan di bawah kuratele. Sebaiknya dalam hal ini penitipan itu dilakukan oleh seorang wali atau curator, kemudian orang yang di walikan menjadi dewasa atau orang yang dalam keadaan kuratele tidak lagi dalam keadaan seperti itu, maka penerimaan benda ditunjukkan kepada orangnya sendiri.¹⁵

Mengenai tempat dan biaya pengambilan barang titipan, harus dilakukan ditempat yang di tunjuk dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak merujuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan di tempat terjadinya penitipan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembalian barang tersebut di tanggung oleh orang yang menitipkan barang.¹⁶ Pada hal waktu pengembalian barang, Pasal 1725 KUHPerdara menentukan, bahwa penyerahan kembali dapat dituntut sewaktu-waktu oleh pihak yang menitipkan, meskipun barangnya semula oleh kedua pihak di tetapkan suatu waktu tertentu. Ketentuan ini sebagai akibat, bahwa pada dasarnya bahwa penitipan barang diadakan untuk keperluan pihak yang menitipkan. Dengan demikian, sewaktu-waktu barang diminta oleh yang menitipkan, penerima titipan harus segera mengembalikannya. Sebaliknya dapat terjadi, karena suatu alasan tertentu si penerima titipan mengembalikan barang titipan sebelum waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian, ataupun sebelum diminta oleh pemberi titipan. Hal seperti ini di perbolehkan menurut ketentuan Pasal 1726 KUHPerdara, asalkan ada alasan yang sah untuk itu. Jika penitip menolak pengembalian barang tersebut, maka penerima titipan minta ijin dari hakim untuk menyimpan barang yang bersangkutan di tempat lain.

Jika pada dasarnya pengembalian barang titipan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, satu-satunya hal yang dapat menghalangi pengembalian barang adalah penyitaan yang telah diletakkan oleh pihak ketiga atas barang tersebut. Ini dapat terjadi misalnya telah timbul sengketa mengenai barang tersebut. Dalam hal ini maka jalan yang harus ditempuh oleh orang yang menitipkan barang adalah dengan mengajukan *verzet* terhadap penyitaan tersebut kepada pengadilan negeri. Pada Pasal 1729 yang berbunyi "Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu". Pada hal ini terkait dengan uraian diatas bahwa hak dari pihak penerima atau pelaku usaha penitipan barang berhak menahan barang pelanggan sebelum pihak pelanggan melakukan yang merupakan kewajibannya.

Dilihat dari macam-macam Penitipan barang, maka di dalam Penitipan Barang sejati, obyek barang sejati dapat berupa barang-barang yang bergerak, sedangkan jika pada Sekestrasi dapat berupa barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Dilihat dari defenisinya yang dikatakan barang bergerak merupakan barang yang dapat dipindahkan kapanpun atau setiap saat, misalnya kendaraan bermotor, sepeda, dan sebagainya. Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang-barang yang berkaitan dekat dengan tanah atau bangunan yang tidak dapat dengan segera dipindahkan karena beratnya. Barang-barang tidak bergerak misalnya rumah atau juga bangunan-bangunan lain, mesin-mesin berat dan besar dan pemasangannya dilekatkan pada bangunan atau gedung dimana mesin itu berada dan sebagainya.

Secara hukum KUHPerdara juga mengatur mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak. Berdasarkan pada Pasal 504 KUH Perdata maka benda dapat dikategorikan

¹⁵ Achmad Ichsan, *Op. Cit*, 1967, hal 206.

¹⁶KUHPerdara, Pasal 1742.

dalam 2 (dua) kategori yakni benda bergerak dan benda tak bergerak. Mengenai benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506-508 KUH Perdata. Sedangkan benda bergerak diatur dalam Pasal 509-518 KUH Perdata.

Suatu benda dapat dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah. Apabila dikatakan karena ketetapan undang-undang misalnya seperti *uruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijffrenten*, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, *surat-surat sero* dari suatu perseroan perdagangan dsb.

Pada umumnya didalam Penitipan Barang, khususnya dalam Penitipan Barang sejati, pihak-pihak yang bersangkutan dengan barang tersebut adalah dua pihak saja, yaitu pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima penitipan barang tersebut. Penitipan barang sejati akan mendapatkan upah dari penitipan tersebut tergantung dengan perjanjian para pihak. Kalau sebelum penitipan barang dilakukan tidak diperjanjikan tentang upahnya, maka penitipan tersebut akan berjalan secara sukarela atau tanpa upah. Tetapi jika sebelum penitipan barang telah diperjanjikan besarnya upah penitipan, maka penitipan barang tersebut dilakukan dengan pemberian upah dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang dititipi barang tersebut.

Dilihat dari ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka setiap orang yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib memberikan ganti rugi terhadap orang yang telah dirugikan itu. Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan baik dalam pengertian aktif maupun pasif.
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum, Pada pengertian luas yaitu meliputi juga moral dan kepatuhan dalam masyarakat.
3. Kerugian.
4. Ada hubungan *causal* antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas ada pula ditafsirkan bahwa ganti rugi yang diberikan harus seimbang dengan yang ditimbulkan. Dapat diketahui bahwa ganti rugi kehilangan Barang di tempat Penitipan barang tersebut dapat diberikan jika barang Pihak Customer (Pihak Konsumen) tersebut memang hilang di tempat penitipan barang, pihak customer tersebut harus menunjukkan bukti bahwa dia pernah menitipkan barang kepunyaannya di tempat penitipan barang yaitu dengan menunjukkan bukti kartu tanda penitipan barang. Disamping itu pihak Penitipan telah mengetahui bahwa tidak adanya kerjasama antara Customer sebagai penitip barang dengan pencuri yang mencuri barang tersebut dengan tujuan menginginkan pembayaran ganti rugi.

Pada pelaksanaan pemberian ganti rugi barang yang hilang ditempat penitipan ini, petugas penjaga tempat penitipan barang tidak dibebani pemberian ganti rugi. Penitipan barang dapat diartikan sebagai memberi hak sementara kepada pemilik barang untuk menitipkan barangnya. Jika terjadi kehilangan atau cacat barang yang dititipkan, maka pemilik berhak melaporkannya kepada Kepolisian Negara dan petugas penjaga penitipan barang akan bertindak sebagai saksi dalam persidangan pengadilan nantinya. Dalam hal terjadi kerusakan, maka pemilik barang yang dinyatakan menderita kerugian, sehingga berhak atas adanya ganti rugi.

Dengan demikian mengenai Penentuan ganti rugi ini dapat bergantung pada perundingan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik barang dan pihak penitipan, atau tergantung pada siapa yang lalai atau siapa yang salah di dalam kehilangan barang di penitipan barang tersebut, atau dapat juga tergantung pada keputusan Pengadilan Negeri

atau tergantung pada besarnya harga pasaran barang yang hilang atau rusak dan kemampuan pihak penitipan barang untuk bertanggung jawab atas ganti rugi tersebut.

Kesimpulan Dan Saran

Jasa penitipan barang yang musnah dan rusak menurut KUHPerdara adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 1694 KUHPerdara, "Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama", menyimpan barang yang dititipkan, memelihara barang yang di titipkan serta mengembalikan barang yang dititipkan. Serta Pasal 1713 KUHPerdara, "Bila barang yang dititipkan itu tersimpan dalam sebuah peti terkunci atau terbungkus dengan segel, penerima titipan tidak boleh menyelidiki isinya", pihak penerima barang tidak boleh memeriksa isi barang penitip barang karena sifat kerahasiaan. Pada Pasal 1714 KUHPerdara, "Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya." Kemudian pada pengembaliannya Pasal 1725 KUHPerdara menerangkan bahwa, "Bila pemberi titipan menuntut barang titipan itu, maka barang itu harus dikembalikan seketika itu biarpun dalam perjanjian ditetapkan waktu tertentu untuk pengembalian itu, kecuali kalau barang itu telah disita dari tangan penerima titipan", dan Pasal 1726, " Bila penerima titipan mempunyai alasan yang sah untuk dibebaskan dari barang yang dititipkan kepadanya, maka ia dapat juga mengembalikan barang titipan itu sebelum tiba waktu pengembalian yang ditentukan dalam perjanjian jika pemberi titipan menolaknya maka penerima titipan boleh meminta izin kepada Pengadilan untuk menitipkan barang itu pada orang lain". Serta selama kewajiban seorang penitip barang belum dilakukan maka sesuai Pasal 1729, "Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu".

Proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah dapat diselesaikan dengan dua macam yaitu *pertama*, dengan cara perundingan terlebih dahulu antara pihak penitipan dengan pemilik barang, atau *kedua*, dengan cara pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Negeri dengan jalan menggugat di persidangan Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Pihak Pemilik barang. Kewajiban utama dari pihak penerima titipan adalah memelihara barang titipan dan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan seperti semula

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1967.
Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Bandung, 2019.
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
Mashudi & Muhammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 1995.
Niewenhuis J.H, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, UNAIR, Surabaya, 1985.
Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003.

- Purwahid Patrik ,*Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar maju, Bandung, 1994.
- Qirom Meliala .A, *Pokok-pokok Hukum Perikatan beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Library, 1985.
- Subekti .R.,*Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1978.
- SubektiR., *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2014.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Bina Cipta, 1987.
- Suryodiningrat R.M, *Perikatan-Perikatan Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Terjemahan *Burgerlijk Wetboek* dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemasan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung,Bandung, 1991.
- Yahya HarahapM., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni 1982.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan mengenai penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)